SATUAN PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN KALISARI

IZIN OPERASIONAL
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) SEJENIS

Nomor : 002 /2.27.1/31.75.05.1004/-1.779.1/2016

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 194 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini, Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2016 dan Surat Keputusan Lurah Kalisari No.55 Tahun 2016 tentang Susunan Pengurus BKB PAUD Anggrek Kasih RW 02 Kelurahan Kalisari - Kecamatan Pasar Rebo Kota Administrasi Jakarta Timur serta Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan Kecamatan Pasar Rebo No. 718/1.851.2.027 Tanggal 12 Oktober 2016, Kepala Seksi Satuan Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Kalisari dengan ini memberikan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Sejenis kepada:

Nama Sekolah	:	**BKB PAUD ANGGREK KASIH**
Alamat	:	Jl H Jimmy No.49 RT 011/002, Kelurahan Kalisari, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur
Pimpinan Sekolah	:	JUNIATI
Pimpinan Yayasan	:	JUNIATI
Masa Berlaku sd	:	19 Oktober 2017

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 19 Oktober 2016

Kepala Seksi Satuan Pelaksana
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kelurahan Kalisari

DANI SETIARINI, S. Ikom
NIP. 198507132010012044

Tembusan:
1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Timur;
2. Seksi Dinas Pendidikan Kecamatan Pasar Rebo
3. Lurah Kalisari
4. Arsip.